



**PUTUSAN**

**Nomor 81/PID/2019/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RACHMAD PRISTIANTO alias ANTOK  
alias GAJAH.  
Tempat lahir : Yogyakarta.  
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 28 Februari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Bibis Nomor 06, Bangunjiwo,  
Kasih, Kabupaten Bantul  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Setyo Hadi Gunawan, S.H., Yulaini, S.H. dan Isabelle Valerie, S.H., Advokat – Legal Consultant, berkantor pada “Setyo Hadi Gunawan Advokat dan Konsultan Hukum” yang beralamat di Sorowajan RT.5 No.80, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Agustus 2019 dalam register Nomor 102/SK.Pid/2019/PN Btl;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 120/Pid.B/2019/PN Btl. dalam perkara tersebut di atas;



Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 September 2019, Nomor : 81/PID/2019/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Membaca surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11 September 2019, Nomor : 81/PID/2019/PT YYK. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dalam persidangan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-49/BNTUL/Epp/04/2019 tanggal 23 April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa RACHMAD PRISTIANTO alias ANTOK alias GAJAH, pada Hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban FITRI FATMAWATI dan RENDYANTO alias RENDY hingga mengalami rasa sakit atau luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi korban FITRI FATMAWATI bekerja kepada Saksi DIAN WAHYU NINGSIH yang merupakan istri Terdakwa sebagai orang yang mencarikan nasabah yang mana Saksi DIAN WAHYU NINGSIH menyediakan dana untuk kemudian saksi korban pinjamkan kembali kepada orang lain. Namun dikarenakan terjadi permasalahan pembayaran yang dilakukan oleh korban kepada Saksi DIAN WAHYU NINGSIH selanjutnya Saksi korban FITRI diperintah oleh Saksi ROCHMAWATI untuk menemui Saksi DIAN WAHYU NINGSIH di rumahnya Saksi DIAN WAHYU NINGSIH.
- Selanjutnya Saksi korban FITRI diantar oleh Saksi korban RENDYANTO yang merupakan suami Saksi korban FITRI pergi kerumah Saksi DIAN WAHYU NINGSIH pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 WIB dan bertemu dengan Terdakwa RACHMAD, selanjutnya sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi korban RENDYANTO disuruh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAD untuk pergi dari rumahnya untuk mengembalikan uang yang telah dibawa oleh Saksi FITRI.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi RENDYANTO kembali kerumah Terdakwa namun tidak membawa uang sehingga tidak mampu mengembalikan uang milik Saksi DIAN WAHYU NINGSIH, sehingga sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa RACHMAD PRISTIANTO mengambil potongan kabel dan memukulkannya ke arah paha sebanyak 4 kali namun mengenai kepala, paha, tangan dan punggung Saksi RENDYANTO selanjutnya Saksi FITRI disuruh keluar rumah Terdakwa dan diteras Saksi FITRI juga dipukul menggunakan potongan kabel yang sama dan mengenai bagian kepala, paha, tangan dan punggung.
- Setelah dilakukan pemukulan menggunakan kabel tersebut, Saksi korban FITRI membuat surat pernyataan dan Saksi FITRI disuruh pulang dengan diantar, karena merasa ketakutan Saksi FITRI melaporkan kejadian tersebut ke POLDA DIY dan melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit Jogja Internasional Hospital (JIH) pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RACHMAD PRISTIANTO berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit "JIH" Nomor Visum et repertum: No:17921/2.02.08/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Arinda Restya Rini, korban atas nama FITRI FATMAWATI dengan kesimpulan tampak bengkak warna kebiruan di leher, punggung, tangan kiri dan paha kiri disebabkan oleh benturan benda tumpul oleh karena itu pasien tidak bisa beraktifitas dengan nyaman untuk beberapa hari. Begitu juga berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit "JIH" Nomor Visum et repertum: No:17857/2.02.08/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Galih Arya Wijaya, korban atas nama RENDIANTO dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan luka memar pada bagian kepala, punggung, tangan kanan dan kiri serta paha. Bentuk luka layaknya luka yang disebabkan benturan benda tumpul. oleh karena itu pasien tidak bisa beraktifitas dengan nyaman untuk beberapa hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2019, No. Reg. Perk : PDM.49/BNTUL/Ep.1/04/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

**M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RACHMAD PRISTIANTO** alias **ANTOK** alias **GAJAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan kota.
3. Memerintahkan agar terdakwa segera masuk dalam tahanan di Rutan Klas IIB Bantul.
4. Membebankan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RACHMAD PRISTIANTO** alias **ANTOK** alias **GAJAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2019/PN Btl. Jo. Nomor 120/Pid.B/2019/PN Btl dan Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, namun hingga perkara ini akan diputus Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Penasihat hukumnya sebagai Pembanding dalam berkas perkara yang bersangkutan tidak menyertakan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini berdasarkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 120/Pid.B/2019/PN. Btl. tanggal 15 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 15 Agustus 2019 Nomor : 120/Pid.B/2019/PN. Btl. yang dimohonkan banding;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 81/PID/2019/PT YYK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, UURI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 120/Pid.B/2019/PN.Btl. tanggal 15 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, yang dipimpin oleh Suroso, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dihadiri Sunardi, S.H. dan Wahyuni, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Mulyono, SH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sunardi, S.H.

ttd

Wahyuni, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Suroso, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mulyono, SH.

Halaman 6 dari 6 Putusan Perkara Pidana Nomor 81/PID/2019/PT YYK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)